

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Salah satu aspek kajian hukum di Kecamatan Burneh, di antaranya mengenai hukum waris. Kajian tentang pelaksanaan waris dalam tradisi masyarakat Burneh Bangkalan menarik diteliti, baik dari perspektif hukum waris Islam maupun dari perspektif hukum waris tradisi (adat). Dalam hal ini dapat dicontohkan tradisi masyarakat Burneh Bangkalan dalam pembagian harta waris. Dalam tradisi masyarakat Burneh Bangkalan pembagian harta waris ditemukan beberapa pola. Di antaranya ada yang melakukan pembagian harta saat pemiliknya masih hidup, ada pula yang dilakukan setelah pemilik harta meninggal dunia, serta ada pula yang dibagikan dua kali, yaitu sebelum dan sesudah pemilik harta meninggal, serta ada pula yang pembagiannya dengan unsur sama rata, yaitu pembagian harta waris dengan *ridho bir ridho*.

Indonesia mengenal tiga jenis struktur sosial sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang dalam hukum adat disebut sistem kekerabatan, yaitu matrilineal, patrilineal, dan parental. Yang membedakan antara ketiga jenis struktur tersebut yaitu kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam penerimaan warisan yang diterimanya sebagai ahli waris. Apabila orang tua telah meninggal dunia, maka harta yang dimilikinya secara otomatis turun menjadi hak daripada anaknya sebagai pewaris dengan bagian tertentu di mana setiap daerah berbeda dalam sistem pewarisannya. Beberapa daerah di

Indonesia memiliki sistem pewarisan adat yang masih berpegang teguh oleh masyarakatnya yaitu sistem kewarisan individual memberikan harta warisan secara perorangan kepada ahli waris seperti di Jawa dan Madura.

Kehidupan dalam masyarakat adat sangat erat dengan sistem kekeluargaan dan kekerabatan. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi seperti permasalahan pembagian tanah warisan, yang sering kali menimbulkan perselisihan dalam lingkungan keluarga.<sup>1</sup> Masyarakat adat yaitu kesatuan masyarakat yang teratur dan tetap di mana anggotanya tidak hanya terikat pada suatu kediaman atau wilayah daerah tertentu. Baik berkaitan dengan hal duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam berkaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur (teritorial). Akan tetapi, terikat hubungan keturunan dalam ikatan pertalian sedarah atau kekerabatan yang sama dari satu leluhur, secara langsung atau tidak langsung karena suatu pertalian perkawinan atau adat (genealogis).<sup>2</sup>

Banyak sisi yang menjadikan masyarakat Madura sebagai bagian yang menarik semua pihak untuk melakukan penelitian dari berbagai aspeknya, baik secara sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Sampai saat ini penelitian tentang masyarakat Madura telah banyak dilakukan, baik oleh orang Madura sendiri sebagai *insider*, maupun oleh peneliti di luar komunitas masyarakat Madura sebagai peneliti *outsider*, di mana penelitiannya seputar

---

<sup>1</sup> Ahmad Ibrahim, *Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa*, (Jurnal Hukum, Universitas Gorontalo, 2010), h. 1.

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), h. 108-109.

berbagai sisi sosial, budaya, agama, karakteristik dan pola kehidupan masyarakat Madura.<sup>3</sup>

Burneh sebagai salah satu kecamatan di kabupaten Bangkalan, tidak jauh berbeda dengan masyarakat Madura pada umumnya. Posisi geografis, dan peran administratif Kabupaten Bangkalan sebagai penghubung antara Kota Surabaya dan Kabupaten yang berada di kawasan pulau Madura, memberikan daya tarik sendiri pada para peneliti untuk dijadikan obyek studi, dalam berbagai aspek kajian, termasuk aspek sosial-hukumnya. Pada aspek kajian hukum, masyarakat Bangkalan bisa dikaji dari perspektif hukum Islam dan hukum adat atau tradisi. Pendekatan kajian hukum tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan hazanah kajian hukum secara nasional di negeri ini.

Dalam tradisi masyarakat Burneh Bangkalan zaman dahulu ada istilah *mèkol-nyo'on*, untuk memberikan perbandingan perolehan harta waris antara laki-laki dan perempuan. Ahli waris laki-laki digambarkan dengan istilah *mèkol* (memikul) dan perempuan *nyo'on* (memanggul di atas kepala). Pada zaman sekarang, istilah tersebut sudah jarang ditemukan. Yang menjadi tradisi adalah membagi secara sama antara laki-laki dan perempuan. Misalnya yang laki-laki mendapatkan sepetak tanah, sedangkan yang perempuan

---

<sup>3</sup> Beberapa peneliti yang sudah melakukan studi di Pulau Madura dengan hasil penelitiannya masing-masing dapat diberikan contoh antara lain: Huub De Jonge, *Madura dalam Empat Zaman, Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam, Suatu Studi Antropologi Ekonomi* (Jakarta: PT. Gramedia, 1989)., Mien A. Rifai, *Lintasan Sejarah Madura* (Surabaya: Yayasan Lebur Legga, 1993). Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat* (Bandung: Mizan, 1999), Latief Wiyata, *Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura* (Yogyakarta: LkiS, 2002). Helen Bouvier, *Lebur, Seni Musik dan Pertunjukan dalam Masyarakat Madura* (Jakarta: Yayasan Obor, 2002). Mien A. Rifai, *Manusia Madura* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007)., Dan lain-lain.

mendapatkan sepetak tanah juga. Jadi dalam masyarakat Burneh Bangkalan umumnya pembagian harta waris tidak berdasarkan hukum *faraid*, tetapi berdasarkan hukum adat Madura.<sup>4</sup>

Masih berkaitan dengan tradisi pembagian harta waris, dalam masyarakat Burneh Bangkalan Madura juga terdapat keunikan dalam penetapan ahli warisnya. Jarang ditemukan masyarakat yang memberikan bagian kepada ahli waris di luar anak kandung. Hal ini berhubungan erat dengan tradisi masyarakat yang tidak terbiasa mengharapkan apapun dalam bentuk materi dari anak-anaknya. Istilah Madura-nya yang sering muncul adalah "*Tadâ' ebbol nyellok ka canthèng*", *tapè canthèng nyellok ka ebbol*" (tidak ada orang tua yang menerima harta dari anak-anaknya, tapi anak-anak yang menerima harta dari orang tuanya). Dalam istilah ini masyarakat Burneh Bangkalan menganalogikan *ebbol* (tempat air yang besar terbuat dari tanah) dengan orang tua, sementara *canthèng* (cawan) dengan anak-anak. Dengan demikian karena tradisi seperti itu dalam masyarakat, maka meskipun orang tua tidak diberi bagian harta waris yang ditinggalkan anak-anaknya, maka para orang tua merasa risih untuk menanyakannya.

Pembagian Harta Waris dalam Islam merupakan harta yang diberikan dari orang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya. Pembagian harta waris dalam Islam diatur dalam Al-Qur'an, yaitu pada An-Nisa yang menyebutkan bahwa Pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan ada 6 tipe persentase pembagian harta

---

<sup>4</sup> Soegianto (peny.), *Kepercayaan, Magi, dan Tradisi dalam Masyarakat Madura* (Jember: Penerbit Tapa Kuda, 2003), h.59

waris, ada pihak yang mendapatkan setengah ( $1/2$ ), seperempat ( $1/4$ ), seperdelapan ( $1/8$ ), dua per tiga ( $2/3$ ), sepertiga ( $1/3$ ), dan seperenam ( $1/6$ ). Selain itu, merujuk pada beberapa ketentuan dalam Ilmu Fiqih yang lebih spesifik terkait dengan pembagian waris antara lain adalah:

### 1. Asal masalah

Asal Masalah adalah: أقل عدد يصح منه فرضها أو فروضها

Artinya: “Bilangan terkecil yang darinya bisa didapatkan bagian secara benar.” (Musthafa Al-Khin, al-Fiqhul Manhaji, Damaskus, Darul Qalam, 2013, jilid II, halaman 339). Adapun yang dikatakan “didapatkannya bagian secara benar” atau dalam ilmu faraidl disebut Tashhîhul Masalah adalah

أقل عدد يتأتى منه نصيب كل واحد من الورثة صحيحا من غير كسر

Artinya: “Bilangan terkecil yang darinya bisa didapatkan bagian masing-masing ahli waris secara benar tanpa adanya pecahan.” (Musthafa Al-Khin, 2013:339) Ketentuan Asal Masalah bisa disamakan dengan masing-masing bagian pasti ahli waris yang ada.

### 2. Adadur Ru'ûs (عدد الرؤوس)

Secara bahasa ‘Adadur Ru'ûs berarti bilangan kepala. Asal Masalah sebagaimana dijelaskan di atas ditetapkan dan digunakan apabila ahli warisnya terdiri dari ahli waris yang memiliki bagian pasti atau dzawil furûdl. Sedangkan apabila para ahli waris terdiri dari kaum laki-laki yang kesemuanya menjadi

ashabah maka Asal Masalah-nya dibentuk melalui jumlah kepala atau orang yang menerima warisan.

### 3. Siham (سهام)

Siham adalah nilai yang dihasilkan dari perkalian antara Asal Masalah dan bagian pasti seorang ahli waris dzawil furûdl.

### 4. Majmu' Siham (مجموع السهام)

Majmu' Siham adalah jumlah keseluruhan siham dalam menghitung pembagian warisan:

- a. Penentuan ahli waris yang ada dan berhak menerima warisan
- b. Penentuan bagian masing-masing ahli waris, contoh istri  $\frac{1}{4}$ , Ibu  $\frac{1}{6}$ , anak laki-laki sisa (ashabah) dan seterusnya.
- c. Penentuan Asal Masalah, contoh dari penyebut 4 dan 6 Asal Masalahnya 24
- d. Penentuan Siham masing-masing ahli waris, contoh istri  $24 \times \frac{1}{4} = 6$  dan seterusnya

Berangkat dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dari itu peneli ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang “Pembagian Harta Peninggalan Di Masyarakat Madura Dalam Pandangan Hukum Islam Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Burneh Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan)”.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti akan mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi pembagian harta waris dalam masyarakat Bangkalan Madura?
2. Bagaimana hukum pembagian harta peninggalan masyarakat Bangkalan Madura dalam prespektif hukum islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Maka tujuan dari penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik waris yang dilakukan oleh Masyarakat di Desa Burneh Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Madura.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik waris di Masyarakat Desa Burneh Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Madura.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis
  - a. Dengan adanya tulisan ini, diharapkan dapat menulis salah satu karya ilmiah yang dapat menambah *khazanah* ilmu pengetahuan khususnya tentang pembagian harta peninggalan dalam pandangan hukum islam madzhab syafi'i.
  - b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pembagian harta peninggalan..
2. Secara praktis
  - a. Untuk melengkapi tugas-tugas dan persyaratan dalam menempuh gelar sarjana pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Tribakti Kediri.

- b. Bagi peneliti, Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, sehingga dapat mengembangkan pengetahuan dengan wawasan yang lebih luas secara teoritis maupun praktis.
- c. Bagi IAI Tribakti Kediri, Menjadi bahan referensi untuk mengkaji bagaimana tantangan hukum yang telah menjadi adat serta bagaimana cara mengatasinya.
- d. Bagi Masyarakat, Dengan mengetahui gambaran bagaimana hukum adat yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada hukum islam, diharapkan masyarakat madura mampu memberlakukan adat dengan nilai-nilai hukum islam.

#### **E. Definisi Operasional**

Penulisan skripsi ini, menggunakan beberapa istilah yang memiliki peran penting bagi pembaca untuk menghindari terjadinya salah faham dari penafsiran judul penelitian ini, diantara istilah- istilah tersebut yaitu:

##### **1. Pembagian Harta peninggalan**

pemindahan hak pemilikan harta peninggalan orang yang meninggal, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>5</sup>

##### **2. Tradisi waris masyarakat Madura**

Suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Madura mengenai pembagian harga peninggalan atau waris<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum kewarisan Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Ekonesia, Yogyakarta, 2005, h 30

### 3. Hukum Islam waris

Aturan yg dirancang buat mengatur dalam hal pengalihan atau perpindahan harta seseorang yg sudah tewas global kepada orang atau keluarga yg diklaim juga menjadi ahli waris.<sup>7</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan Perpindahan kekayaan antar generasi disebut sebagai warisan. Perpindahan ini didasarkan kepada pertalian kekerabatan yang sangat kuat. Sehingga prinsip pembagian dilakukan dengan mempertimbangkan keutuhan hubungan keluarga secara keseluruhan. Hal ini dapat diamati dari proses pembagian harta warisan masyarakat Madura yang dilakukan sejak orang tua masih hidup. Sehingga memungkinkan orang tua memberikan pesan moral kepada ahli waris untuk menghindari perpecahan keluarga yang tidak diinginkan. Sebab salah satu prinsip hidup masyarakat Madura dalam kehidupan keluarga rampak naong bringin Korong.<sup>8</sup>

Keterlibatan perempuan masyarakat Pamekasan dalam bidang sosial menjadi suatu hal menarik untuk dijadikan penelitian. Karena masyarakat Madura dikenal dengan kuatnya memegang teguh pendirian terutama dalam urusan agama. Namun dalam urusan hubungan sesama manusia, masyarakat Madura lebih dinamis tidak sekaku seperti

---

<sup>6</sup> *I'anaḥ at-tholibin* (mesir, *dar-alsalam*) j.4, h.2116.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988),

<sup>8</sup> Andhika Putra Susilo dkk, "Aspek Asas Reprositas Dalam Pengakuan Sahnya Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing" dalam, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 1 tahun, 2017, 11

penggambaran masyarakat pada umumnya. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Madura sudah terbiasa melakukan proses dialektika antara nilai ketundukan kepada ajaran agama dengan nilai budaya yang menjadi identitas mereka. praktik kewarisan yang diterapkan oleh masyarakat Madura tidak mengikuti sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh kitab sucinya. Demikain halnya dengan kewajiban menafkahi keluarga, yang oleh Islam dibebankan kepada laki-laki sebagai penanggung jawab terhadap perekonomian keluarga. Namun pada kenyataan kehidupan keluarga Madura, banyak wanita masyarakat Madura ikut membantu bahkan menjadi tulang punggung perekonomian keluarga.<sup>9</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

1. Muh. Hifni dan M. Karim, “Akar Budaya Emansipasi Pekerja Imigran Wanita Madura; Kajian Terhadap Praktik Waris Adat Madura”. Pada masyarakat Madura terdapat lokal wisdom yang menjadikan masyarakat wanitanya mempunyai semangat emansipasi yang tinggi. Bahkan dalam situasi tertentu dia menjadi leader dalam kehidupan keluarga, yang tentunya terdapat anggota keluarga yang laki-laki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menemukan memahami model relasi antara penerapan waris adat Madura dengan emansipasi pada pekerja imigran wanita Pamekasan Madura. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat relasi yang kuat antara semangat emansipasi pada pekerja imigran wanita Madura dengan sistem waris adat yang diterapkannya.

---

<sup>9</sup> Tatik Hidayati, *Perempuan Madura antara Tradisi dan Industrialisasi, dalam Karsa*, Vol. XVI No. 2 Oktober 2009

Persamaan hak dalam penerapan waris adat Madura melahirkan persamaan kewajiban untuk berperan aktif dalam keberlangsungan kehidupan keluarga, termasuk di dalamnya usaha pemenuhan perekonomian keluarga.

2. Safarudin, “ Pembagian Harta Waris Suku Madura Kecamatan Sikawang Utara Kota Sikawang di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”. Pada masyarakat Madura terdapat lokal wisdom yang menjadikan masyarakat wanitanya mempunyai semangat emansipasi yang tinggi. Bahkan dalam situasi tertentu dia menjadi leader dalam kehidupan keluarga, yang tentunya terdapat anggota keluarga yang laki-laki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menemukan memahami model relasi antara penerapan waris adat Madura dengan emansipasi pada pekerja imigran wanita Pamekasan Madura. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat relasi yang kuat antara semangat emansipasi pada pekerja imigran wanita Madura dengan sistem waris adat yang diterapkannya. Persamaan hak dalam penerapan waris adat Madura melahirkan persamaan kewajiban untuk berperan aktif dalam keberlangsungan kehidupan keluarga, termasuk di dalamnya usaha pemenuhan perekonomian keluarga. Pada masyarakat Madura terdapat lokal wisdom yang menjadikan masyarakat wanitanya mempunyai semangat emansipasi yang tinggi. Bahkan dalam situasi tertentu dia menjadi leader dalam kehidupan keluarga, yang tentunya terdapat anggota keluarga yang laki-laki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menemukan memahami model relasi antara penerapan waris adat Madura dengan

emansipasi pada pekerja imigran wanita Pamekasan Madura. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat relasi yang kuat antara semangat emansipasi pada pekerja imigran wanita Madura dengan sistem waris adat yang diterapkannya. Persamaan hak dalam penerapan waris adat Madura melahirkan persamaan kewajiban untuk berperan aktif dalam keberlangsungan kehidupan keluarga, termasuk di dalamnya usaha pemenuhan perekonomian keluarga.

#### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam proposal skripsi ini sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang membahas tentang: a) konteks penelitian. b) fokus penelitian, c) tujuan penelitian. d) manfaat penelitian e) Definisi operasional f) Penelitian Terdahulu dan g) sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka, yang membahas tentang: 1) Konsep Pembagian Harta Warisan Menurut islam, a) Pengertian Harta Warisan, b) Dasar Hukum Harta Warisan Islam, c) Syarat dan rukun waris dalam islam, d) fungsi dan tujuan waris dalam islam, e) Bagian- Bagian waris dalam islam, 2) Konsep hukum waris adat, a) Pengertian hukum waris adat. b) sistem pewarisan dan keturunan hukum waris adat, c) ahli waris dalam hukum waris adat,

Bab III: Metode Penelitian, yang membahas tentang: a) Jenis Penelitian, b) Lokasi penelitian, c) Kehadiran penelitian, d) Sumber Data, e) Prosedur Pengumpulan Data, f) Analisis Data. g) Pengecekan Keabsahan Data.

Bab IV: Paparan hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari:  
Setting penelitian, paparan data, temuan penelitian dan pembahasan

Bab V: Penutup, yang membahas tentang: a) kesimpulan dan b) saran -  
saran.

